

Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

Rofika Mufidah

STIS Wahidiyah, rofikamufidah@uniwa.ac.id

M. Syifa'ul Umam, M.HI

STIS Wahidiyah, sifaulumam@uniwa.ac.id

Abstrak

Semakin bertambahnya zaman semakin banyak persoalan-persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat salah satunya di bidang kewarisan yang mana masalah dapat muncul dari orang tua yang mengangkat anak sebagai anak angkatnya. Mengetahui anak angkat tidak mendapatkan bagian harta waris dari orang tua angkatnya, sedangkan anak angkat juga termasuk dalam keluarga dekat yang dianggap sebagai anak dari orang tua angkat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan menggunakan rancangan penelitian terapan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa anak angkat tidak mendapatkan bagian waris dari orang tua angkatnya karena salah satu sebab mendapatkan warisan yaitu senasab atau sedarah. Akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan harta waris orang tua angkatnya dengan cara wasiat wajibah yaitu, 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat, Perspektif Hukum Islam

Abstrack

Increasing times more and more problems that occur in the community one of them in the field of inheritance where problems can arise from parents who adopt children as adopted children. Knowing that an adopted child does not get a share of the inheritance from his adoptive parents, while the adopted child is also included in a close relative who is considered a child of the adopted parent. The purpose of this study is to find out the inheritance law of adopted children in the perspective of Islamic law. This study uses a library approach and uses an applied research design. Based on the data analysis, it can be concluded that adopted children do not get a share of inheritance from adoptive parents because one of the reasons for inheriting is senasab or incest. However, adopted children can get the inheritance of their adoptive parents by compulsory testament that is, 1/3 of the inheritance of their adopted parents.

Keywords: Waris, Adopted Children, Perspective of Islamic Law

PENDAHULUAN

Islam di manapun berada, yang mana hukum kewarisan Islam ini berpedoman pada al- qur'an dan Al-hadis. Di dalam hukum kewarisan Islam inilah diatur *fardh* (bahagian yang telah ditentukan bagi ahli waris), *aul* (merupakan penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris), *rad* (merupakan metode untuk penyelesaian kelebihan dalam pembagian harta pewaris). Semua itu diatur berdasarkan hukum Islam. Ajaran hukum waris Islam ini menganjurkan kepada umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam hal kewarisan. Namun, di Indonesia sendiri sangat jarang masyarakat menggunakan hukum waris Islam, karena hukum waris Islam terkesan rumit. Di Indonesia hukum kewarisan menganut tiga sistem hukum yaitu, hukum waris Islam, hukum waris adat, hukum waris berdasarkan kitab undang- undang (BW). (Idzar, 2016, hal. 3).

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakatnya dalam menentukan hukum waris mana yang akan dianut, dengan syarat harus dengan keputusan bersama (Pewaris dengan para Ahli waris) dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Adanya hukum waris diawali dengan adanya perkawinan yang kemudian dari

perkawinan tersebut menghasilkan keturunan. Dari sinilah muncul hukum kewarisan. Maka dari itu keturunan sangatlah berharga dalam kehidupan suatu rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga tidak bisa/belum bisa memiliki keturunan maka kedua belah pihak (suami/istri) akan senantiasa mengadopsi anak, karena dalam rumah tangga apabila tidak ada keturunan maka keluarga tersebut akan terasa hambar, karena anak lah yang akan menjadi penerus nantinya.

Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyatakan bahwa : "Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."

Pengangkatan anak harus berdasarkan dengan Undang-undang yang berlaku, agar supaya pengangkatan anak tersebut resmi dimata negara serta memberikan kepastian hukum kepada orang tua angkat dan anak angkat, sehingga pengangkatan anak tersebut memiliki status hukum yang jelas dan kuat. Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara

orang tua kandung dengan si anak yang diadopsi tersebut, orang tua angkatnya harus mengarahkan dan mengenalkan kepada anak angkatnya siapa orang tua kandung yang sebenarnya, harus tetap menyambung tali silaturahmi. Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hak dalam harta peninggalan dari orang tua angkat, dalam artian anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥)

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (Q.S. Al-Ahzab:5).

Ayat tersebut dengan tegas membantah anggapan bahwa anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung dan masuk dalam kelompok kerabat. Akibat anak angkat itu tidak termasuk kerabat orang tua angkatnya, maka mereka dipanggil menurut nama orang tua asalnya sebagaimana yang dijelaskan ayat diatas. (Syarifuddin, 2005).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, seringkali terjadi setelah orang tua (angkat) nya meninggal dunia terjadi perselisihan dengan saudara angkatnya mengenai harta peninggalan orang tua (angkat) nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hukum Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya. (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Sedangkan Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang

diwarisi oleh ahli warisnya. Pasal 830 menyebutkan, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan khusus dalam pasal 2 KUHP, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, "Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluangs". (Perangin, 2016). Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 33 yang menyatakan adanya hak bagi ahli waris dari setiap harta peninggalan:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ اِيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: ٣٣)

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". (QS. an-Nisa":33).

Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7, menyatakan bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan masing-masing berhak menerima waris sesuai dengan bagian yang ditentukan:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa": 7).

QS. An-Nisa" ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٨)

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik". (QS. An-Nisa':8).

Rukun-rukun waris itu ada tiga yaitu pertama, harta yang diwariskan (al-maurus), disebut juga peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang diwariskan kepada pewaris. Kedua, orang yang mewariskan (al-muwarris), ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang hilang dinyatakan mati. Ketiga, pewaris (Al-warits), yaitu orang yang mempunyai hubungan

penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.

Syarat-syarat waris ada tiga yaitu pertama, Matinya muwarris (orang yang mewariskan). Kedua, hidupnya ahli waris di saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketiga, mengetahui status kewarisan. Agar dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, harus jelas hubungan antara keduanya. Keempat, tidak ada penghalang-penghalang mewarisi. (Saha, 2013, hal. 29-30).

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menelaah dan/atau mengeksplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. (Supriyadi, 2016, p. 85).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah satu jenis penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Norjanah, 2014, hal. 6). Selanjutnya penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain (Norjanah, 2014, hal. 11).

Peneliti mendapatkan data primer dari Al-qur'an, Hadis, dan buku tentang hukum kewarisan Islam berhubungan/sesuai dengan judul ini. Peneliti menggunakan data sekunder sebagai penguat dari data primer yang didapat melalui Kompilasi Hukum Islam, jurnal, dan artikel yang berhubungan tentang judul ini.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, karena teknik pengumpulan data nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian. (Kawasati, hal. 2). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Al-qur'an

dan Hadis yang membahas tentang judul ini, buku-buku, jurnal, dan artikel.

Setelah bahan pembahasan terkumpul peneliti memilah bab dan pokok permasalahan dari sumber data yang sesuai dalam pembahasan penelitian ini serta menyusunnya secara sistematis menjadi beberapa sub bab dan pokok pembahasan seputar hukum kewarisan bagi anak angkat dengan mendeskripsikannya dalam bentuk paragraf agar mudah difahami. Dalam penyajian data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, peneliti menyertakan UU, Surat Edaran Mahkamah Agung, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan judul ini. Setelah data dikelompokkan berdasarkan pembahasan dan disajikan dalam bentuk paragraf yang disertai dalil, kemudian peneliti memverifikasi terhadap akibat hukum anak angkat terhadap harta warisan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini. Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata, tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran Islam tersebut. Sumber hukum kewarisan Islam yaitu al-Qur'an dan Hadits.

Hukum kewarisan termasuk salah satu ilmu yang penting dalam Islam, terbukti pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan atau sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat arab Jahiliyah. Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan seterusnya. *Pertama*, Islam mendudukan anak bersama dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. *Kedua*, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. *Ketiga*, suami istri saling mewarisi. *Keempat*, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu. Urgensi lainnya adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. (Idzhar, 2016)

Menurut Hukum Islam bahwa, penamaan anak angkat tidak menjadikan seseorang menjadi mempunyai

hubungan yang terdapat dalam darah. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui didalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan, adalah hubungan darah atau arhaam.

Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak sulbi (anak kandung). Anak sulbi asalnya anak sulbi, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang sulbi dan tulang punggung kamu. Menurut sejarah Nabi Muhammad saw. sebelum menerima kerasulannya mempunyai anak angkat yang bernama Zaid Bin Muhammad. Kemudian anak tersebut dimerdekakan dan diangkat menjadi anak angkat serta namanya diganti menjadi Zaid Bin Abdullah. Dihadapan kaum quraisy Muhammad pernah mengatakan "saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisinya ". Kemudian bertolak dari sebab-sebab inilah sehingga Allah melarang anak angkat untuk dijadikan sebagai anak kandung apalagi sebagai waris mewarisi.

Anak angkat tidak termasuk dalam masalah warisan, karena tidak ada hubungan darah, perkawinan dan kerabat yang sebenarnya, maka oleh Al- quran hal tersebut sama sekali tidak bernilai dan tidak menjadi penyebab mendapat warisan. Dengan demikian yang bertentangan dengan syari' at Islam adalah mengangkat anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandung sendiri termasuk dalam hal waris•mewaris. Sebaliknya pengangkatan anak dalam arti terbatas, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di sini ditekankan sepanjang pengangkatan anak itu adalah dalam segi kecintaan, pemberian kebutuhan dan bukan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri. (Jamal, 2006)

Di dalam hukum Islam tidak dilarang adanya pengangkatan anak (adopsi) dengan syarat tidak memutuskan hubungan antara sang anak dengan orang tua kandungnya. Sebab, pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum dalam hal waris-mewarisi. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan karena salah satu sebab seseorang mendapatkan harta waris yaitu, memiliki hubungan nasab. Sedangkan anak angkat bukan termasuk dari *Arham* atau sedarah, senasab dari orang tua angkatnya.

Menurut M. Quraish Shihab, para ulama sepakat bahwa secara garis besar ada dua kemungkinan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pertama, orang tua yang mengangkatnya mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya. Pengakuannya itu menjadikan anak tersebut sebagai anak kandung, yang memiliki hak saling mewarisi. Kedua, orang tua menyadari bahwa anak yang diangkatnya bukan anak kandung dan tidak pula mengakuinya sebagai anak

kandung, maka anak ini tetap berhak di didik, di pelihara, dan orang tua angkatnya berhak bertindak sebagai wali baginya. Akan tetapi Islam tidak membenarkan menyamakan kedudukannya seperti anak kandung, seperti menisbahkan nama anak itu dengan nama orang tua angkatnya atau memiliki hubungan saling mewarisi.

Sependapat dengan pendapat di atas, Kasuwi Saiban menyatakan bahwa hubungan saling mewarisi melalui pengangkatan anak sudah dihapus melalui Q.S. al-Ahzâb 33: 4-5. Yang artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dengan demikian, sehingga nasab anak angkat harus dikembalikan pada orang tua kandungnya. Adapun hikmah larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat antara lain: (1) menghindari kesalah pahaman dalam memandang halal dan haram, biasanya anak angkat dianggap sebagai anak kandung, sehingga seakan-akan dia merupakan mahram, padahal dia adalah orang lain, yang haram disentuh dan haram dilihat auratnya; (2) menghindari kecemburuan dari ahli waris yang merasa berkurang haknya karena kehadiran anak angkat; (3) meluruskan nasab sesuai jalur yang sebenarnya sehingga tidak terjadi kerancuan dalam nasab. Meskipun demikian, dengan pertimbangan hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya yang sudah sangat akrab dan juga jasa-jasa yang diberikan kepada keluarga, hukum Islam tidak menutup kemungkinan untuk memberikan sebagian harta peninggalan kepada anak angkat, dengan cara wasiat atau hibah.

Sayyid Sabil mendefinisikan wasiat sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, hutang, maupun manfaat, agar si penerima memiliki harta tersebut setelah pewasiat meninggal dunia. Hasbi Ash-Shiddieq mendefinisikan wasiat sebagai sesuatu *tasharruf* (Pengelolaan dan Pembelanjaan) terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Sedangkan para ahli hukum Islam di kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sebagaimana dikemukakan Abdurrahman al-Jaziri

memberikan definisi yang lebih rinci. Wasiat merupakan suatu transaksi yang mengharuskan seseorang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal. Menurut Abdul Manan, wasiat dibuat untuk menghindari persengketaan, perwujudan kasih sayang orang yang berwasiat, atau memenuhi keinginan pewasiat yang belum terpenuhi semasa hidup. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun jumlah harta yang boleh diwasiatkan, menurut Jumhur Ulama, tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, apabila memiliki ahli waris. Jika melebihi ketentuan, maka harus ada izin dari semua ahli waris. Hal ini juga diatur dalam Pasal 201 KHI yang menyatakan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Ahmad Rofiq mendefinisikan wasiat wajibah sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Suparman Usman dan Yusuf Somawinata menyatakan bahwa wasiat wajibah ialah wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan orang yang telah meninggal dunia, yang didasarkan pada alasan-alasan hukum yang dibenarkan. Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis menyatakan bahwa wasiat wajibah ialah wasiat yang dianggap telah dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal, meskipun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.

Para ulama fiqh mendefinisikan wasiat wajibah sebagai suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Menurut Abdul Manan, wasiat wajibah dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa wasiat wajibah bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara nash terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.

Kasuwi Saiban mengatakan bahwa wasiat wajibah secara harfiah merupakan wasiat yang secara otomatis berlaku bagi orang-orang tertentu. Misalnya, ahli waris yang berlainan agama dengan pewaris. Sedangkan dalam kasus pengangkatan anak, wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia atas pertimbangan masalah dan kedekatan hubungan antara orang tua dan anak

angkat. Pendapat serupa juga diajukan oleh Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam KHI bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia. (Ramadhita, 2012, pp. 127-129)

Secara terminologi banyak tokoh yang memberikan pendapat mengenai definisi atau pengertian hibah, diantaranya yaitu, "Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun".

Hukum Islam bersikap adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru dan nilai-nilai dari luar yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. AlQur'an sebagai pokok yang fundamental dalam syariat Islam berisi ketentuanketentuan yang lengkap. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris tidak banyak dibahas oleh imam madzhab dan para pengikut pendapat mereka. Pembahasan mereka berkisar masalah merdekanya status hukum anak yang di pungut dari jalanan. Anak angkat menurut pendapat para ulama Imam Madzhab tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun dipandang dari segi sosiologis anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah, yang mana melaksanakan wasiat menurut Imam madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata yuridu (arab) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari An-Nafi sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwasiatkannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya." Para Imam madzhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah, dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya. Sebagian fuqoha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat, pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat

itu juga, sementara wasiat pemilikan diperoleh setelah yang berwasiat meninggal dunia.

Berpegang pada firman Allah SWT dalam Al-Ahzab ayat 4-5: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).

Majlis tarjih menjelaskan bahwa dari ayat al-Qur'an di atas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh didaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya.

Hak anak angkat tetap bisa dilaksanakan dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, atas dasar tersebut maka anak angkat berhak menerima harta dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 harta dengan cara mendapatkan wasiat wajibah.

Sebagaimana dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada 21 Desember 1983 yang telah menetapkan fatwa tentang Adopsi, yaitu a) Kalau dalam adopsi itu terdapat penisbatan anak pada bapak angkatnya (ada pengakuan sebagai anak kandung .red), maka hukumnya haram. b) Kalau dalam pengangkatan anak itu hanya atas dasar memuliakan atau kasih sayang, maka hukumnya boleh. Pengangkatan seperti ini tidak termasuk tabanny(adopsi) yang diharamkan.

\Maka sudah jelas bahwa anak angkat tidak berhak menerima harta warisan, tetapi dengan melihat kasih sayang yang diberikan sianak angkat dan perjuangannya dalam mengurus orang tua angkatnya maka demi kemaslahatan Ulama NU sepakat dengan keputusan KHI bahwa anak angkat berhak menerima harta dengan jalan diberikannya wasiat wajibah.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi) dalam fatwanya keputusan pada poin 5 menjelaskan bahwa:

Anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan keluarganya, karena harta pusaka hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan pernikahan dengan orang yang wafat. Oleh karena itu, bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya, hendaklah diberikan sewaktu mereka masih hidup (dalam bentuk hibah) atau dalam bentuk wasiat.

Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 2 Dzulhijjah 1420 H. bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2000 M, yang membahas tentang Tata Cara Mengangkat Anak dan Status Anak Angkat (Adopsi) dapat dijelaskan lagi bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi bila orang tua angkat ingin memberikan sesuatu harta benda kepada anak angkatnya bisa dengan cara memberikan dalam bentuk hibah atau wasiat.

Praktik pengangkatan anak di masyarakat, pada banyak kasus terdapat penyimpangan dalam hal pengakuan bapak angkat terhadap anak angkatnya dengan dihukumi seperti anak kandungnya sendiri dengan menghilangkan nasab asli dan diberikan warisan kepadanya. Maka untuk meluruskan praktik penyimpangan tersebut diperlukan penjelasan tentang status hukum anak angkat.

Hal yang terpenting untuk ditegaskan kembali adalah persoalan status anak angkat dan orang tua angkat dalam hal akibat hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini dalam banyak kasus masih terjadi di masyarakat, seorang bapak angkat (yang tidak punya anak) yang sudah terlanjur sayang kepada anak angkatnya enggan untuk menjelaskan bahwa ia adalah bukan anak asli atau anak kandungnya padahal anak tersebut sudah dewasa.

Usaha untuk merahasiakan yang dilakukan oleh orang tua angkat tentang status anak angkatnyatersebut ditegaskan oleh Syekh Yusuf Qardhawi merupakan hal yang sia-sia, artinya hal itu pasti akan terbongkar juga, sebab kebohongan perkataan manusia tidak dapat menutupi kebenaran, tidak dapat mengubah realitas sebenarnya.

Prof. Dr. Syekh Mahmud Syalthut menjelaskan bahwa seseorang mengangkat anak yang diketahui bahwa anak itu adalah anak orang lain, lalu ia meperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayang, nafkah, pendidikan, serta perhatian dengan tidak menyamakan dalam nasab, kedudukan anak angkat bukan anak secara syara" dan tidak memiliki hakhak sebagai anak asli.

Hal yang perlu diperhatikan adalah, jika anak angkat sudah dewasa, mandiri dan sejahtera hidupnya di kemudian hari, maka secara agama dan manusiawi tidak

boleh anak angkat melupakan orangtua angkatnya yang telah berjasa membesarkan dan mendidiknya.

Anak angkat wajib menghormati dan menjaga tali silaturahmi terhadap orang tua angkatnya, dan jika perlukan anak angkat bisa saja untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang tua angkatnya sebagai tanda jasa bahwa beliau bisa besar dan sukses berkat asuhan dan bimbingan orang tua angkatnya. Pada dasarnya dari uraian kedua ulama tersebut bahwa anak angkat tidak berhak mendapatkan waris jika orang tua angkatnya meninggal, karena tidak ada hubungan darah, tidak terjadi hubungan pernikahan dan tidak ada hubungan saudara, namun orang tua angkat dapat memberikan hartanya dengan cara hibah atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat (2) yakni yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya".

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan sebanyak 1/3 dari harta yang dimilikinya. Apabila hibah yang akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Sedangkan prinsip yang di anut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Apabila perbuatan yang dilakukan tersebut di hubungkan dengan kemaslahatan bagi pihak keluarga ahli warisnya, maka sungguh tidak di benarkan karena di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak.

Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut: Dari Abi Ishak bin Abi Waqqas ra, ia berkata : "Dari Sa'ad bin Abi Waqqash r.a., dia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, katanya: "Ya Rasulullah ! Aku (termasuk) orang yang berhartakekayaan, dan tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku ini selain anak perempuanku satu-satunya. Adakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku itu?" Rasul menjawab: "tidak (jangan) !", aku bertanya lagi: "ataukah aku sedekahkan separuhnya?" Rasul menjawab: "Jangan ! "aku bertanya lagi: "adakah aku sedekahkan sepertiganya?" Rasul menjawab: "sepertiga (saja), dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Sungguh

jika engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu itu dalam keadaan fakir yang akan menjadi beban orang lain (apalagi sampah masyarakat)". (HR. Muttafaq Alaih) (Masturi, 2017, pp. 15-21).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya, karena salah satu sebab seseorang mendapatkan harta warisan yaitu memiliki hubungan nasab. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan anak angkat tidak mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, anak angkat bisa mendapatkannya dengan jalan wasiat wajibah yaitu 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Wasiat wajibah diperuntukkan bagi kerabat yang memiliki hubungan dekat dengan si pewasiat yang tidak mendapatkan bagian waris dikarenakan adanya penghalang.

Hendaknya sesama manusia saling tolong-menolong terutama sesama muslim, meringankan beban muslim yang lain dengan begitu akan terjalin hubungan yang harmonis antara sesama manusia.

Dalam pengangkatan anak hendaknya ada batasan yang tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung akan tetapi tetap menjadi anak angkat yang mereka berhak untuk didik, dipelihara, mendapatkan kasih sayang dari orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shabuni, M. A. (2007). *Pembagian Hukum Waris Menurut Islam*. 39.
- Baalati, D. (2013). *Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*. *e-jurnal Unsrad*, 140.
- Beni Ahmad Saebani, M. (2009). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dr. H. Moh. Muhibbin, S. M. (2017). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idzar, M. (2016). *Hukum Kewarisan Islam*. *Digital Library*, 3. Idzhar, M. (2016). *Hukum Kewarisan Islam*. *Digilib UIN SUKA*, 4-5.
- Ilyas. (2015). *Kedudukan AhliWaris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Muslim*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 177.
- Jamal, R. (2006). *Kewarisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat*. *Jurnal Al-Syir'ah*.

- Kawasati, I. R. (n.d.). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Academia*, 2. KHI. (2003). KHI. Jakarta.
- Maharani, R. L. (2017). Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Masturi, N. (2017). MODEL HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT. *Naskah Publikasi UMS*.
- Norjanah. (2014). *Academia*, 11.
- Nuraenun, S. (2017). Problematika Kedudukan Anak Angkat Dalam Menerima Harta Warisan Dan Penyelesaiannya . *Inklusif*. penafsir al-qur'an. (2012). *Al-quran Terjemah*. Bekasi: Surprise.
- Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (2001). Jakarta: Rajawali Pers.
- Perangin, E. (2016). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Menurut Perspektif Hukum Islam.
- Ramadhita. (2012). Keadilan Proporsional Dalam Pembagian Waris Anak Angkat. *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Saha, I. (2013). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Sebagai Pengganti Kewarisan. *Digital Library*, 29-30.
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Muslim Heritage*, 40-50.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali pers.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriyadi. (2016). Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan Antar Kepustakaan. *Jurnal Undip*.
- Suwarni, S. (2017). Pelaksanaan Pengangkatan Anak . *Kajian Hukum*.
- Syarifuddin, P. D. (2005). *Huku kewarisan Islam* . Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, P. D. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, P. D. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Tim Permata Pers. (2003). *KHI*. jakarta: permata press.
- Tim Permata Pers. (2003). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Pers.
- Tuhumury, H. A. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Hak Waris Anak Angkat. *Legal Pluralism*, 120.